eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019,7(3) 1395-1404

ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

**IMPLEMENTASI *CHILD ONLINE PROTECTION* UNICEF DALAM MENANGANI *ONLINE CHILD SEXUAL ABUSE***

**DI INDIA TAHUN 2016**

**Nur Widya Oktaviana[[1]](#footnote-1)**

**Nim : 1402045013**

***Abstract***

*The issue of sexual abuse is very common and now with the use of internet technology, sexual abuse can occur virtually or online (online child sexual abuse). Online child sexual abuse in India is increasing every year, an increase in online child sexual abuse the government of India will work with UNICEF to deal with the problem, using qualitative analysis techniques along with descriptive research method to explain the problem, with that problem UNICEF released child online protection for decrease the online child sexual abuse, which implemented through programs in collaboration with ict (information cominication and technology) companies to block child sexual abuse material, conduct a digital carnival, training for law enforcer and provide service to victims online child sexual abuse in India.*

***Keywords***: *Child Online Protection,* India, *online child sexual abuse*, UNICEF

**Pendahuluan**

*Child sexual abuse* (CSA)merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di berbagai negara dan telah menjadi isu global sejak tahun 1980-an. Pelecehan seksual terhadap anak biasanya terjadi secara langsung atau melalui kontak fisik dengan pelaku dimana biasanya pelaku menyentuh maupun memperlihatkan bagian privasi tubuh mereka. Tidak hanya secara langsung pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan virtual atau online yang disebut *online child sexual abuse*.

*Online child sexual abuse* menggunakan media internet sebagai alat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. *Online child sexual abuse* sendiri dapat berupa foto, video, segala jenis tindakan seksual, atau berupa kata-kata dan semua yang menyangkut materi pelecehan seksual di internet, seperti mengupload foto dan video yang mengandung unsur pornografi dan adanya komentar-komentar di sosial media yang membahas dan mengajak korban untuk melakukan kegiatan seksual.

Isu pelecehan seksual di India telah menjadi perbincangan publik internasional dimana sebagian besar korban adalah anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. India merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak yaitu 462 juta pengguna dengan berada di posisi kedua di dunia setelah China (http://www.internetworldstats.com/top20). Menurut survei IAMAI (*Internet and Mobile Association of India)* terdapat 28 juta dari 400 juta pengguna internet adalah anak-anak dimana ini meningkat dari 5% di tahun 2014 menjadi 11% ditahun 2015, dimana terdapat 1540 kasus *online child sexual abuse* yang terjadi (<http://indianexpress.com/article/india>).

Pelecehan seksual di India khususnya pada *online child sexual abuse* dimana Pemerintah India telah mengeluarkan UU teknologi informasi tahun 2000 bagian 67, 67A, 67B, tentang pornografi anak dan materi yang mengandung pornografi anak, selain itu juga pemerintah mengadakan seminar dan pelatihan untuk lembaga penegak hukum yaitu jaksa, hakim dan masyarakat luas, pemerintah juga telah mempromosikan *internet mobile safety* dan telah melakukan patroli *cyber* untuk menghindari penjahat internet.

Namun kurangnya teknologi untuk mengurangi akses-akses situs pornografi, sedikitnya masyarakat India yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pelaporan tersebut, kurangnya panduan yang memadai, kemudian di India juga belum memiliki hotline/ panggilan darurat untuk melaporkan dan menghapus materi pelecehan seksual terhadap anak, data tentang pelaporan dan penghapusan materi pelecehan seksual online juga tidak dipantau karena kurangnya tenaga ahli (UNICEF : *child online protection*).

Melihat adanya peningkatan pada pengguna internet dan kasus *online child sexual abuse* dimana pemerintah India belum mampu menangani hal tersebut, UNICEF sebagai lembaga internasional yang menangani permasalahan anak di dunia mempunyai kepentingan untuk menjalankan perannya sebagai organisasi internasional. Berdasarkan pemaparan di atas hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti bagaimana Implementasi *Child Online Protection* UNICEF dalam menangani *Online Child Sexual Abuse* di India pada tahun 2016.

**Kerangka Dasar Teori Dan Konsep**

***Implementasi Program***

Program merupakan rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang dijalankan. Implementasi program merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik, dimana suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Grindle implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah tersusun dan dana telah disalurkan (Merilee S, Grindle.1980). Menurut Grindle, keberhasilan dari suatu implementasi atau program dipengaruhi oleh adanya dua faktor yaitu :

1. *Content of Policy* yang terdiri dari kepentingan yang dipengaruhi jenis atau manfaat, derajat atau perubahan yang diharapkan letak mengambil keputusan, pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan
2. *Context of Implementation*  yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik pengguna dan lembaga serta kepatuhan dan daya tanggap.

Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, program dibuat untuk mengatasi suatu masalah yang berkembang, dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Grindle dimana terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi implementasi program yang dijalankan UNICEF. Dimana terjadi peningkatan *online child sexual abuse* yang berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku serta psikologi anak di India.

***Child Sexual Abuse***

*Child sexual abuse* merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak (CSA) terjadi ketika seseorang memulai tindakan seksual apa pun (fisik, verbal, visual atau online), atau tindakan yang tampaknya non-seksual dengan maksud kepuasan seksual, terhadap anak. Pelaku bisa berasal dari segala usia, jenis kelamin dan kelas sosial ekonomi. Pelecehan seksual tidak harus melibatkan penetrasi, kekuatan, rasa sakit, atau bahkan sentuhan. Setiap tindakan yang ditujukan pada seorang anak dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual adalah pelecehan seksual. Ini juga termasuk perilaku yang diarahkan pada anak-anak di internet. Berikut adapun tipologi dari *online child sexual abuse* :

**Gambar 1.1 Tipologi *Online Child Sexual Abuse And Exploitation***

******

Sumber : Robert Project dalam <http://childcentre.info/robert/>

Pada gambar 1.1 menjelaskan tipologi dari *online child sexual abuse and exploitation*  dimana terdapat beberapa macam bentuk dari *online child sexual abuse* yaitu, *sexual harrasment, sexual solicitation, sexual grooming, and sexual exploitation (comercial)* yang termasuk *aggressive sexual solicitation, child prostitution, child trafficking for sex purposes, production and consumption of child pornography and child sex tourism (*Quayle, Ethel. 2016.)*.*

**Metodelogi Penelitian**

Kajian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dimana penulis akan memberikan gambaran tentang implementasi *Child Online Protection* UNICEF dalam menangani *online child sexual abuse* di India tahun 2016. Masalah ini diteliti dengan menggunakan teori implementasi program dan *child sexual abuse*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena diperoleh melalui sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber yang berasal dari dokumen internet dan literatur lainnya yang terkait pada permasalahan tersebut.

**Hasil Penelitian**

***Permasalahan Pelecehan Seksual Pada Anak di India***

Permasalahan pelecehan seksual di India, secara garis besar disebabkan oleh budaya patriarkal dalam struktur kemasyarakatan yang tidak dapat diganggu gugat, dimana dalam keadaan tersebut ayah dan ibu menganggap anak-anak mereka sebagai milik mereka dan mengambil kebebasan anak untuk memperlakukannya sesuka mereka (Kacker, Loveleen, dkk. 2007:73). Kebanyakan orang tua di India tidak berbicara kepada anak mereka tentang seksualitas serta perubahan fisik dan emosional yang terjadi dalam pertumbuhan anak mereka. Dalam budaya India membicarakan seks merupakan sesuatu yang memalukan dan tabu, sehingga generasi muda bingung dan bahkan tidak mengerti bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual dan sebagai akibatnya semua bentuk pelecehan seksual yang dihadapi seorang anak tidak dilaporkan kepada siapa pun (<https://www.quora.com/why>).

Pada praktiknya anak-anak cenderung kebingungan untuk membuka situs-situs dalam internet. Kurangnya informasi terlebih untuk situs yang diperuntukkan untuk anak-anak membawa anak dalam hal yang membahayakan, ini dikarenakan dalam situs internet tidak hanya disajikan berbagai informasi dan pengetahuan saja tetapi juga terdapat beberapa situs yang dapat merusak kehidupan anak-anak itu sendiri yang menyajikan hal-hal porno, vulgar, dan konten yang tidak pantas dilihat untuk anak. Adapun bentuk dari *online child sexual abuse* yaitu berupa *child pornography, webcam child sex tourism, comercial sex* maupun *sexting*.

Memproduksi maupun mengonsumsi materi pelecehan seksual atau pornografi anak merupakan bentuk umum yang terjadi dalam mengeksploitasi anak secara online. Meskipun memproduksi dan menyebarkan pornografi di sebagian negara adalah sah seperti melalui majalah, film, buku, gambar, file, foto, dll namun secara universal hal tersebut merupakan suatu kejahatan. Dibawah Undang-Undang *IT Act section* 67 A dan 67 B siapupun yang menyebarkan materi yang mengandung konten seksual atau pornografi anak, dimana terdapat 947 kasus yang terdaftar di India tahun 2016 (*National Crime Records Bureau. 2017*:419). Selain itu banyak anak yang belum melaporkan kasus mereka beberapa alasan diantaranya yaitu, anak tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban dan juga korban tidak lagi mempercayai orang lain sehingga memilih untuk merahasiakan peristiwa tersebut, serta korban cenderung takut melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Anak-anak takut bahwa pelaporan dapat melepaskan larangan dan kontrol yang semakin membatasi ruang yang tersedia untuk mereka.

Kemudian *Child Sex Tourism* yang merupakan hubungan komersial-seksual dengan seseorang dari negara yang dia kunjungi. Baru-baru ini tren *child sex tourism* memilih melakukannya dengan anak-anak daripada dengan wanita dewasa sebagai pengalaman seks yang baru. Biasanya *child sex tourism* dilakukan dengan membawa anak ke hotel dan penginapan turis, namun sekarang turis dapat melakukannya menggunakan internet dengan berada di depan kamera webcam (https://www.ukessays.com/essays). Selain itu juga banyak anak yang berpartisipasi secara sukarela dalam percakapan seks halus (*sexting*) karena kemauan mereka sendiri ataupun tekanan dari teman-temannya, dan juga ada yang diperas dan diancam untuk mengirim gambar atau konten seksual dimana biasanya pemerasan dilakukan untuk balas dendam “*Revenge Porn*”. Para pelaku kini memanfaatkan penyebaran internet untuk melakukan pelecehan seksual dan mengeksploitasi anak-anak secara online yang biasanya dilakukan melalui email atau *Voice over Internet Protocol (VoIP)*  dan juga jaringan sosial media. Sosial media sering sekali dijadikan sebagai alat untuk melakukan eksploitasi maupun pelecehan seksual.

Sosial media sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial orang dewasa maupun anak-anak dan juga dapat menghubungkan seseorang diluar negara sendiri. Adapun aplikasi komunikasi secara online yang populer di India yaitu *Facebook* dan *WhatsApp* dimana sekitar 50% pengguna internet India telah terdaftar dalam *Facebook* dan 56% untuk pengguna WhatsApp. Anak-anak sangat tertarik untuk masuk ke platform sosial media untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman dan keluarga mereka yang mana sangat rentan terhadap kejahatan tidak hanya pelecehan seksual secara online tapi juga kejahatan online lainnya, dimana beberapa pengguna internet telah memalsukan identitas mereka.

Pelecehan seksual anak secara virtual dapat menimbulkan dampak traumatis pada anak. Tindakan pelecehan seksual secara online hanya membawa dampak emosional dan psikologis, seperti yang kita ketahui dimana tidak ada proses sentuhan yang terjadi antara pelaku dan korban. Secara emosional, anak dapat mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, perasaan bersalah, rasa takut berhubungan dengan orang lain dimana adanya bayangan kejadian anak menerima pelecehan seksual, mimpi buruk, insomnia, kecanduan maupun keinginan untuk bunuh diri (Ivo Noviana. 2015). Selain itu juga muncul gangguan-gangguan psikologis seperti kecemasan, sakit jiwa, gangguan kepribadian dan gangguan identitas, penurunan nafsu makan serta disosiasi. Disosiasi adalah salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang dilakukan otak untuk mengatasi trauma. Disosiasi dikaitkan dengan pengalaman melamun, disosiasi kompleks dan kronis dapat menyebabkan penderitanya sulit untuk berfungsi dalam dunia nyata (<https://helloseat.com/hidup>).

Pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan untuk memberantas dan menangani kejahatan di dunia maya. Pemerintah India mengeluarkan kebijakan yang efektif bagi anak-anak. Adapun kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang sosial dan juga bidang hukum. Diterbitkan “*Cyber Crime Investigation Manual*” yang merupakan sebuah buku dari Dewan Keamanan Data India yang sangat berguna dan menjadi referensi untuk para pelajar India mengatasi dan memahami cara meningkatkan keamanan dalam menggunakan internet, mempromosikan *Internet Mobile Safety* untuk anak-anak dan orang tua dan juga diadakan patroli *cyber* sesuai dengan *Section* 72 dan *Section* 72 (A) UU Teknologi Informasi tahun 2000. Patroli *cyber* dilakukan dengan menyamar untuk mengidentifikasi penjahat internet, memikat pelaku dengan berperan sebagai anak di bawah umur dan selanjutnya akan menangkap para pelaku (https://mha.gov.in/document). Namun, menurut pengacara Karnika Seth menegaskan bahwa hukum di India yang ada tidak cukup secara efektif untuk memberantas berbagai ancaman *cyber bullying, cyber stalking*, dan juga *online child sexual abuse*. Banyak tindakan seperti *sexting* dan *cyber bullying* yang telah dikriminalisasi di negara lain namun belum dianggap sebagai pelanggaran menurut hukum India. kurangnya teknologi untuk mengurangi akses-akses situs pornografi, sedikitnya masyarakat India yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pelaporan tersebut, kurangnya panduan yang memadai, kemudian di India juga belum memiliki hotline/ panggilan darurat untuk melaporkan dan menghapus materi pelecehan seksual terhadap anak, data tentang pelaporan dan penghapusan materi pelecehan seksual online juga tidak dipantau karena kurangnya tenaga ahli.

Dalam hal ini adanya kolaborasi pemerintah India dan UNICEF diharapkan dapat membantu anak di India yang mengalami *online child sexual abuse.* UNICEF merupakan organisasi yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak. UNICEF sering menghadapi masalah pelanggaran anak salah satunya yaitu adanya *child sexual abuse* atau pelecehan seksual terhadap anak. Beberapa kasus telah memperlihatkan bahwa anak-anak merupakan pihak yang paling rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Anak yang menjadi korban menanggung konsekuensi jangka panjang, termasuk kondisi fisik dan psikologi. Berbagai upaya telah dilakukan UNICEF untuk mengatasi pelecehan seksual anak namun pada kenyataannya sampai saat ini pelecehan anak terutama anak dibawah umur marak sekali terjadi. Maraknya pelecehan seksual anak yang terjadi tentu saja menghawatirkan negara-negara yang memiliki tingkat pelecehan seksual anak yang cukup tinggi. Salah satunya India, melalui program-program negara dan Komite Nasional UNICEF dan pemerintah India melakukan kolaborasi untuk mengurangi pelecehan seksual anak.

UNICEF berada di India sejak tahun 1949, memiliki tiga orang staf dan mempunyai kantor di New Delhi setelah tiga tahun. Wilayah kerja UNICEF terdapat di 16 kota yaitu Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Rajasthan, Madya Pradesh, Gujarat, Andra Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Karnataka, Chhattisgarh, New Delhi dan Assam (<http://unicef.in/WhereWeWork>). UNICEF pertama kali menangani kasus mengenai *Penicilint Plant Esthabilished* kasus pertama mengenai sektor obat-obatan*.* Kemudianpada 2016 mengenai *online child sexual abuse*.Adanya peningkatan pengguna internet yang menimbulkan meningkatnya risiko pelecehan seksual anak secara online membuat UNICEF mendorong semua aktor-aktor untuk terlibat seperti lembaga penegak hukum, perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kementerian pemerintah, media dan siapa pun yang peduli tentang keamanan online anak-anak termasuk orang tua dan guru.

*Child online protection* merupakan langkah penting untuk meningkatkan perlindungan online anak di India untuk mengetahui resiko online yang dihadapi anak-anak, mengidentifikasi dan mengahapus materi pelecehan seksual dan membantu investigasi dan mengidentifikasi layanan untuk korban dari pelecehan dan eksploitasi anak secara online. Selain itu juga, menekankan pentingnya memberdayakan orang tua, profesional dan pembuat kebijakan untuk memainkan peran aktif dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi anak secara online, dimana untuk membuat *cyberspace* aman membutuhkan solusi teknis dan tingkat kesiapan, kolaborasi dan koordinasi dengan para aktor-aktor yang terlibat.

***Implementasi Child Online Protection UNICEF dalam Menangani Online Child Sexual Abuse di India Tahun 2016***

Pelecehan seksual anak yang terjadi secara online dalam berbagai kasus menunjukkan sangat berisikonya penggunaan internet untuk anak-anak jika tidak terkontrol dengan baik. Dalam hal ini penulis menggunakan teori menurut Grindle dimana terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu adanya *content of policy* dan *context of implementation*. Dimana untuk mencegah adanya pelecehan seksual dan eksploitasi anak secara online diperlukan sistem perlindungan online anak, struktur yang memadai, mekanisme yang terkoordinasi, kapasitas dan sumber daya yang perlu ditetapkan. Selain itu juga, menekankan pentingnya memberdayakan orang tua, profesional dan pembuat kebijakan untuk memainkan peran aktif dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi anak secara online (unicef.in/Uploads/Publications).

Dalam penanganan kasus *online child sexual abuse* selain membutuhkan organisasi yang menangani permasalahan anak seperti UNICEF, perlu juga untuk membutuhkan perusahaan ICT (*Information Comunication Technology*) untuk membantu mengurangi materi seksual anak yang tersebar di internet. Kolaborasi terhadap perusahaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan yaitu UNICEF, Aarambh India dan IWF, hasil kerjasama tersebut yaitu di luncurkannya Aarambh’s website yang dapat diakses melalui ([www.aarambhindia.org](http://www.aarambhindia.org)) “*first reporting button*” pada paruh kedua tahun 2016 yang merupakan pelaporan pertama di India. Kemudian kolaborasi UNICEF,INTERPOLdan *Central Bureau of Investigation* (CBI), untuk menjaga website dari adanya konten pornografi anak dimana India mendapatkan akses ke situs web yang terlibat dalam adanya konten pornografi anak. INTERPOL menyimpan daftar “terburuk” yang memiliki rincian tentang situs web dan URLs yang dapat di replikasikan dan digunakan oleh pihak berwenang di India. Dalam kerjasama dengan UNICEF, akademi pelatihan CBI di Ghaziabad juga telah menyelenggarakan kursus dengan tema *Cyber Crime Related* tentang respon insiden, investigasi kejahatan dunia maya, komputer forensik, forensik seluler, penuntutan dan kewaspadaan untuk pejabat atau petugas polisi negara bagian dan tingkatan badan kewaspadaan seperti inspektur, wakil inspektur, sub-inspektur dan inspektur jenderal.

SelanjutnyaUNICEF dan Nasscom Foundation, sebagai mitra kedua organisasi akan membuat *workshop* yang berada di seluruh India. Relawan-relawan dari Nasscom juga akan membantu dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Sedangkan UNICEF akan terlibat dalam memperkuat kepekaan melalui intervensi online dan offline seperti *Tweetchat, webinar, meeting dan roadshow*. Pada 17 Desember 2017, UNICEF menyelenggarakan karnaval digital yang melibatkan anak-anak, orang tua, dan pakar digital di National Bal Bhawan di Delhi. Dimana UNICEF akan memberikan penghargaan hackathon anak dalam kemitraan dengan Google dan *Learning Links Foundation*. Peserta hackathon sendiri diikuti oleh 30 orang siswa dari 14 negara bagian. Kemudian di Hyderabad pada tanggal 18 Desember 2017, NASSCOM dan UNICEF akan menyatukan sekitar 50 pemimpin perusahaan bersama dengan juara digital anak untuk membahas partisipasi anak dan keamanan online. Selain itu pada 8 Oktober 2018, Nasscom dan UNICEF juga telah menandatangani MoU untuk bersama-sama memperkuat keterlibatan Teknologi Informasi- Manajemen Bisnis (IT-BPM). Melalui MoU ini kedua organisasi akan bekerja secara kolaboratif pada bidang utama berdasarkan *“Child Online Protection”* dan berharap dapat membantu orang tua, guru dan anak-anak dengan memberi tahu mereka tentang risiko-risiko dan membimbing mereka menuju pengalaman belajar internet yang lebih aman dan nyaman

UNICEF memastikan untuk keterlibatan aktif dan bermakna kepada anak-anak dan remaja dalam melindungi diri mereka sendiri dan juga teman-temannya dari adanya pelecehan seksual secara online. Kemudian adanya layanan korban pelecehan seksual dan eksploitasi anak secara online untuk menjangkau semua daerah kini dilayani oleh Aarambh website yang dapat diakses melalui [www.aarambhindia.org](http://www.aarambhindia.org), Aarambh akan menanggapi kebutuhan para korban pelecehan, eksploitasi dan penyalahgunaan online.

Program yang dijalankan UNICEF melalui *child online protection* cukup berhasil, jika dilihat dari banyaknya program yang telah terlaksana. Hanya saja pengimplementasian ini memiliki beberapa kelemahan, dalam teori implementasi program menurut Cheema dan Rondinelli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan. Lingkungan di India yang tidak biasa membicarakan seks kepada anak mereka membuat *online child sexual abuse* sulit dihadapi. Kemudian faktor sumberdaya organisasi untuk implementasi program, program yang telah dijalankan melalui kerjasama oleh beberapa organisasi hanya terdapat dibeberapa wilayah di India sehingga tidak semua anak mendapatkan sosialisasi tentang pengetahuan kejahatan di dunia maya dan juga fasilitas yang diberikan. Selanjutnya yaitu faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, seperti Undang-Undang IT yang membahas tentang adanya pelanggaran di dunia maya tapi pada kenyataannya tidak ada sanksi hukuman yang terjadi pada pelaku kejahatan. Beberapa faktor tersebut membuat kasus *online child sexual abuse* masih meningkat.

**Kesimpulan**

*Online Child sexual abuse* merupakan kasus pelecehan seksual terrhadap anak yang marak terjadi. Adanya penggunaan internet disertai perilaku menyimpang dari para pengguna internet sangat memudahkan anak-anak untuk menjadi target dari kejahatan seksual, dimana ini akan berdampak pada psikologis seorang anak dan mempengaruhi kehidupan sosialnya.

*Child Online Protection* yang dikeluakan UNICEF membantu pemerintah India untuk menangani permasalahan *online child sexual abuse* yang terjadi, mulai dari melakukan sosialisasi untuk anak,orang tua dan guru, memberdayakan penegak hukum, membuat laboratorium forensik dan bekerjasama dengan perusahaan ICT lainnya. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan program-program UNICEF yaitu penyebab dari budaya yang tidak membicarakan seks, lalu kemiskinan yang membuat rendahnya tingkat pendidikan sehingga kurangnya pengetahuan orang tua maupun anak tentang bahaya maupun risiko pelecehan seksual dan penggunaan internet secara bersamaan, membuat *online child sexual abuse* masih sulit untuk ditangani.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya dalam <https://media.neliti.com/media/publication/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>

Kacker, Loveleen, dkk. 2007. *Child Abuse India*. New Delhi : *Ministry of Women and Child Development Government of India* hal 73

Merilee S, Grindle.1980. *Politics & Policy Implementation In The Third World*. New York : University Press

*National Crime Records Bureau. 2017. Crime in India 2016 : Statistics. New Delhi : Ministry of Home Affairs*

Quayle, Ethel. 2016. *Researching Online Child Sexual Exploitation And Abuse : Are There Links Between Online And Offline Vulnerabilities?*. London : Global Kids Online

***Internet***

8 Trauma Fisik dan Mental Kekerasan seksual dalam <https://helloseat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>

*Child Online Protection In India* dalam unicef.in/Uploads/Publications/Resources/pub\_doc115.pdf

IAMAI & IMRB, Internet in India, new Delhi, November 2015 dalam [www.iamai.in/media/details/4486](http://www.iamai.in/media/details/4486) dari *Child online protection in India*

Internet World Stats, 2017 tersedia dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

Over 1540 Online Child Abuse Cases Registere*d in 2 yrs : NCRB* dalam <http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/over-1540-online-child-abuse-cases-registered-in-2-yrs-ncrb>

*The Child Sex Tourism Industry In India* dalam <https://www.ukessays.com/essays/sociology/the-child-sex-tourism-industry-in-india-sociology-essay.php>

*UNICEF India and Nasscom Foundation partner online safety of children Tech-based Innovations for child rights in India* dalam <http://unicef.in/PressRelease/20456/UNICEF-India-NASSCOM-Foundation-partner-online-safety-of-children-Tech-based-innovations-for-child-rights-in-India>

*Unicef India Launched The First Report On Child Online Safety* dalam [http://www.unicef.in/PressReleases/418/UNICEF-India-launched-the-first-comprehensive-report-on-Child-Online-Safety-In-India](http://www.unicef.in/PressReleases/418/UNICEF-India-launched-the-first-comprehensive-report-on-child-online-safety-in-india)

*Why* *Don’t Indian Parents Talk To Their Children About Sex* dalam <https://www.quora.com/why-dont-indin-parents-talk-to-their-children-about-sex>

*Where We Work* dalam <http://unicef.in/WhereWeWork>

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : widyaoktaviana123@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)